

RINGKASAN

DIYA AINUN ALFUTSINA. Tinjauan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (*Overview of Non-Metal Mineral and Rock Tax Collection at Badan Pendapatan Daerah of the city Tasikmalaya*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari iuran wajib masyarakat yang dapat dipaksakan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan pajak, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik pada jenis maupun dalam pemungutannya sesuai dengan otonomi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dengan wewenang inilah pemerintahan daerah dapat berupaya meningkatkan kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan dan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui subjek dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagaimana proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini dengan metode observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum pajak daerah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu Self Assessment System yaitu wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Tarif yang berlaku untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 25%, namun apabila wajib pajak telat dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Dasar penetapan pajak berasal dari volume pengambilan objek pajak oleh wajib pajak dikali dengan harga pasar yang nantinya dasar penetapan tersebut dikali dengan tarif yang telah ditetapkan lalu diberikan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.